



BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
BENGKULU



PKBM MUTIARA BINTANG  
BENGKULU

## DOKUMEN

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS II BENGKULU**

**DAN**

**PKBM MUTIARA BINTANG BENGKULU  
TENTANG**

**BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN  
( BAPAS ) KELAS II BENGKULU**

**TAHUN 2022**



BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
BENGKULU



PKBM MUTIARA BINTANG  
BENGKULU

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS II BENGKULU  
DENGAN  
PKBM MUTIARA BINTANG BENGKULU  
TENTANG  
PEMBIMBINGAN/ PELATIHAN KLIEN PEMASYARAKATAN  
DI BIDANG BIMBINGAN KEMANDIRIAN  
DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II BENGKULU**

**NOMOR : W.8.PAS.PASS.HM.05.03-2211  
NOMOR : 68/PKBMMB/VII/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) **RESMAN HANAFI, S.Pt., M.M.** : Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu, berkedudukan di Jln. Kuala Lempuing Bengkulu TELP : (0736) 24823 Email : [bapasbengkulu01@gmail.com](mailto:bapasbengkulu01@gmail.com) kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **DEVI SURYANI, S.Pd.I., M.Pd** : Selaku Pimpinan PKBM "Mutiara Bintang" Bengkulu berkedudukan di Jl. Putri Gading Cempaka RT. 14 RW.01 No. 40 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Kode Pos. 38223 email. [Pkbm.mutiarabintang@yahoo.co.id](mailto:Pkbm.mutiarabintang@yahoo.co.id) Akte Notaris No. 116 Tgl. 25-04-2011 HP. 085268484949 NPSN : P9908690 NIK: 1771074806750003 bertindak dan untuk atas nama Pimpinan PKBM "Mutiara Bintang" Bengkulu **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- (2) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang/ beberapa orang (Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani Integrasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat) yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dibawah umur 18 tahun;

- (3) Bahwa PKBM “Mutiara Bintang” Bengkulu yang memiliki keinginan dan tekad untuk memberikan edukasi pelatihan dan ketrampilan dengan rasa kasih tanpa pilih kasih terhadap Klien Balai Pemasyarakatan yang memiliki minat dan bakat berdasarkan rekomendasi dari pihak Bapas dan ada penanggung jawab/ keluarga Klien sebagai penjamin;
- (4) Bahwa dalam upaya bimbingan Klien Balai Pemasyarakatan untuk mendapatkan bekal keterampilan dan wawasan diri Klien agar dapat diterima dimasyarakat.

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan;
- (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Hak Hak WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Kerja Sama Daerah.

**Pasal 2**  
**OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Klien Pemasyarakatan yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan upaya bersama dalam kegiatan Bimbingan Klien pemasyarakatan;
- (2) Peningkatan pelaksanaan pembimbingan untuk Klien pemasyarakatan;
- (3) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai bentuk nyata kepedulian BAPAS Kelas II Bengkulu dan kelompok masyarakat yang peduli dengan pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan kepada Klien untuk sebagai berikut:
  - (a) Mengembangkan sikap kemasyarakatan yang baik agar Klien dapat diterima dengan baik dan berguna dimasyarakat;
  - (b) Memberikan bekal keahlian dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat kepada Klien dalam menjalani penghidupan dimasyarakat.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Program bimbingan dan kegiatan pelatihan;
- (2) Penyelenggaraan Pembimbingan/ Pelatihan Kemandirian untuk Klien Pemasyarakatan, dengan bidang keahlian dan keterampilan Program PKBM “Mutiara Bintang” Menyelenggarakan sebagai berikut:
  - (1) Program Inti
    - (a) Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD
    - (b) Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP
    - (c) Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA
  - (2) Program Pengembangan
    - (a) Pelatihan Dan Kursus Komputer (Untuk Siswa PKBM Dan Umum)
    - (b) Pelatihan Dan Kursus Menjahit (Untuk Siswa PKBM Dan Umum)
    - (c) Pelatihan Dan Kursus Tata Boga (Untuk Siswa PKBM Dan Umum)
    - (d) Sanggar Seni Musik Dan Tari (Untuk Siswa PKBM Dan Umum)
    - (e) Bimbel Untuk SD Dan SMP
    - (f) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa Yang Ingin Berwirausaha
    - (g) Pendampingan Perempuan Dan Anak
  - (3) Persyaratan Untuk Menjadi Siswa Pendidikan Kesetaraan Paket A, B Dan C di PKBM “Mutiara Bintang” adalah:

- (a) Bagi Calon Siswa Usia 07 – 20 tahun tidak di pungut biaya sekolah selama 3 tahun (gratis). Selama 3 tahun siswa hanya membayar uang praktek, praktek UKK & UPK, buku rapor, dan pembelajaran di luar kelas Rp. 600.000.- sampai terima Ijazah
  - (b) Bagi siswa yang usianya di atas 21 tahun dikenakan biaya pendidikan yang besarnya Rp. 1.000.000,- selama 3 tahun. Dan biaya ujian praktek & ujian akhir Rp, 300.000,-
  - (c) Khusus untuk Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Bengkulu tidak dipungut biaya (Gratis).
  - (4) Kursus dan pelatihan
    - (a) Jika pelatihan dilaksanakan melalui program PKW/PKK (gratis)
    - (b) Jika pelatihan/kursus secara mandiri maka berbayar
  - (5) Waktu belajar
    - (a) Pendidikan kesetaraan belajar 2 x dalam 1 minggu
    - (b) Kursus dan pelatihan PKW/PKK selama 3 bulan
    - (c) Kursus dan pelatihan mandiri sesuai kebutuhan peserta
  - (6) Tenaga pendidik dan kependidikan memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang yang di ajarkan dan jenjang pendidikan S1 dan S2
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
  - (a) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan untuk Klien Pemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok;
  - (b) Menyiapkan peserta Bimbingan;
  - (c) Melakukan pengawasan terhadap Klien yang menjadi peserta bimbingan/ pelatihan;
  - (d) Menetapkan sanksi bagi Klien yang melanggar ketentuan bimbingan/ pelatihan;
  - (e) Memberikan penghargaan kepada Klien yang berprestasi dalam mengikuti bimbingan/ pelatihan;
  - (f) Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
- (2) Hak dan Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
  - (a) Memberikan bimbingan/ pelatihan Kemandirian untuk Klien pemasyarakatan;
  - (b) Menyiapkan kurikulum;
  - (c) Menyiapkan tenaga pembimbing/ pengajar/ pelatih;
  - (d) Menyiapkan sarana dan prasarana bimbingan/ pelatihan;
  - (e) Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## Pasal 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila sebagai berikut:

- (a) Telah sampai pada batas akhir Perjanjian Kerja Sama;
  - (b) Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu PIHAK, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.

#### Pasal 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) merupakan keputusan yang final mengikat PARA PIHAK.

#### Pasal 10

##### KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal karena keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
  - (a) Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian lain diluar kemampuan manusia;
  - (b) Huru Hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
  - (c) Apabila salah satu Pihak mengalami keadaan memaksa, maka Pihak yang terkena keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kejadian memaksa mengenai ketidakmampuan dalam kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya kejadian memaksa, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa.

#### Pasal 11

##### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program selanjutnya.

#### Pasal 12 LAIN-LAIN

Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian Pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

#### Pasal 13 PENUTUP

Hal-hal yang tidak dan / belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum (Perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. –

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut diatas dan mulai berlaku sejak ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK

